

BAB III

CONTOH KASUS ORANG TUA YANG DILARANG MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA

A. Tindakan kekuasaan orang tua

Ayu Ting Ting yang memiliki nama asli Ayu Rosmalia adalah seorang perempuan berumur 25 tahun, yang bertempat tinggal di Depok beragama Islam Pelekerjaan aktris atau penyanyi dangdut dan Henry Baskoro Hendarso atau sering disebut Enji adalah seorang laki-laki berumur 25 tahun, beragama Islam. Ayu menikah di usianya yang masih sangat muda 21 Tahun dengan Henry Baskoro Hendarso (Enji) pada tanggal 4 Juli 2013 namun rumah tangga Ayu dan Enji tidak berlangsung lama dan pada tanggal 28 Desember 2013 ia melahirkan putri pertamanya yang diberi nama Bilqis Khumairah Razak di RS Bunda Jakarta. Pada 27 Januari 2014 Ayu mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Depok. Pada 1 April 2014 pengadilan mengabulkan permohonan cerainya. Semenjak bercerai dari Ayu Ting Ting, sang mantan suami, Henry Baskoro Hendarso alias Enji kesulitan bertemu anak semata wayangnya, Bilqis Khumairah Razak. Bahkan, pihak Ayu dan keluarga dikabarkan tak mengizinkan Enji bertemu dengan Bilqis. Sebagai ayah, Enji sudah melakukan berbagai upaya namun tetap dilarang oleh Ayu Ting Ting. Bahkan Istri Enji yang baru Rosmanizar alias Niza pernah diam-diam menemui Ayu Ting Ting dan meminta agar Enji dipertemukan

anaknya namun hasilnya nihil. Perseteruan Ayu dan Enji mantan suaminya sampai saat ini masih terjadi karena Ayu yang Melarang Enji untuk bertemu buah hatinya Bilqis Khumaira Razak.

B. Tindakan kekuasaan orang tua

Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hery, saya seorang ayah, usia 37 tahun, memiliki 2 orang anak perempuan (usia 8 dan 4 tahun). Saya baru saja bercerai dan telah diputus oleh PN 2 bulan lalu dimana hak asuh kedua anak saya jatuh ke pihak istri. Istri saya juga bekerja. Selama proses perceraian, saya 'masih diperbolehkan' berkunjung dan bermain dengan anak-anak meskipun sebatas hanya di teras depan rumah, membelikan kebutuhan anak, dan mainan anak. Saya dilarang untuk membawa anak-anak keluar (misalnya ke mall ataupun mengantarkan les / kursus), dan bila saya memaksa maka akan menimbulkan pertengkaran yang disaksikan oleh anak-anak. Hal ini sangat saya hindari, karena selain saya telah berjanji kepada anak untuk tidak bertengkar di depan mereka, hal ini juga tidak baik bagi anak-anak saya. Saya sudah mencoba berkali-kali membicarakan hal ini secara baik-baik dengan istri, akan tetapi selalu berujung pada pertengkaran. Bantuan dan dukungan dari keluarga istri pun tidak bisa diharapkan sama sekali. Dan setelah ada putusan dari PN, bahkan saya dilarang sama sekali untuk bertemu dengan anak-anak. Saya bisa menemui anak hanya diluar pagar (pagar dikunci dan tidak boleh dibuka), dan semua barang yang telah saya belikan buat anak dikembalikan. Anak saya dimarahi bila menerima

barang pemberian dari saya. Saya berkunjung bertemu anak dengan mencuri celah waktu setelah istri berangkat kerja atau sebelum pulang kerja. Pembantu yang merasa kasihan dengan saya, berani membuka pagar selama sekitar 10 menit, itupun kalau ketahuan resikonya bisa dipecat.

Terus terang saya sangat tertekan dengan kondisi ini, dan saya yakin demikianpun anak-anak. Saya berusaha sabar dan terus berdoa, tetapi hal ini terus membayang. Oleh karena itu, saya mohon advis dari Bapak, apa yang sebaiknya saya lakukan atau solusi apa yang terbaik bagi saya dalam menghadapi hal ini, karena berdiskusi baik-baik dengan pihak istri sudah tidak mungkin.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA YANG DILARANG MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Perlindungan hukum terhadap orang tua yang dilarang memenuhi hak dan kewajiban terhadap anak kandungnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dihubungkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa apabila perkawinan berakhir dikarenakan perceraian maka kedua orang tua wajib menjaga dan mendidik anak-anaknya walaupun perceraian telah terjadi, anak tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya dan berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, apabila hak asuh anak jatuh kepada salah satu pihak tersebut maka pihak yang mendapatkan hak asuh anak tidak boleh menjauhkan anak dengan orang tuanya dan tidak boleh melarang orang tua untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap anaknya, sudah jelas sekali ketentuan di dalam Pasal 45-49 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan hak dan kewajiban orang tua dan anak. Apabila suatu perkawinan memperoleh keturunan (anak), maka perkawinan tersebut tidak hanya

menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri yang bersangkutan sebagai orang tua dan anak-anaknya. Hak dan kewajiban orang tua dan anak ini telah diatur didalam Pasal 45 s.d 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 14 Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak, juga mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua.

Ketentuan Pasal di atas sudah sangat jelas menjelaskan hak dan kewajiban orang tua dan anak. Saat perceraian terjadi baik ibu maupun ayah atau siapapun yang mendapatkan hak asuh anak, tidak menghapus atau memutus hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sehingga tidak ada pemutusan hubungan, jangan menghalangi anak untuk bertemu dengan ayahnya, sebab peran seorang ayah juga sangat penting dengan kehadiran ibu dalam tumbuh kembang jiwa raganya, bahwa dari kasus yang saya lihat apa yang Ayu ting ting dan mantan isteri Hery lakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan dan apa yang Ayu dan mantan isteri Hery lakukan itu salah dan telah melanggar Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 14 Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal itu disebabkan karena Ayu dan mantan isteri Hery sudah menghalang-

halangi sang ayah bertemu buah hatinya, bahkan tidak memberikan kesempatan kepada sang ayah untuk melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah.

B. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran orang tua untuk menemui anak kandungnya berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak adalah Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Upaya hukum yang dapat dilakukan Enji dan Hery karena dilarang bertemu dengan anak kandunya, bila belum ada putusan hukum, namun seorang ayah/ibu melarang anak untuk bertemu orang tuanya, jelas dan tegas tindakan larangan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap mental anak dan larangan tersebut dapat diindikasikan bahwa orang tersebut selaku orang tua telah mengabaikan dengan sengaja kewajibannya dan larangan tersebut juga tergolong sebagai perbuatan eksploitasi anak untuk memperoleh keuntungan pribadinya karena dengan demikian secara tidak langsung telah memutus hubungan anak dengan orangtuanya, dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat penjelasan sebagai berikut: "Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya".

Usaha yang dapat dilakukan tentunya memberikan gugatan terhadap Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bila sudah ada putusan hukum yang mengatur pembagian waktu asuh bagi ayah maupun ibu, tapi tetap tidak diperbolehkan bertemu anaknya, hal ini kita bisa melihat pada pasal dibawah ini.

Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan : “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”

Penjelasannya ditegaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”, jadi meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya, bahwa kemudian tetap ada larangan, tentunya pihak yang melarang tersebut dapat diadukan kepihak berwajib berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .

Ayu Ting-Ting dan mantan isteri dari Hery tidak dapat melarang Enji dan Hery untuk bertemu dengan anak kandungnya. Ini karena bertemu, mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan di asuh oleh orang tuanya adalah hak setiap anak, sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Pasal tersebut sangat jelas ditegaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain untuk bertemu dengan anaknya, karena itu tidak sesuai dengan perundang-undangan, apabila salah satu orang tuanya mendapat ketidakadilan ataupun merasa hak sebagai orang tua tersebut diperlakukan tidak adil (misalnya, tidak boleh bertemu dengan anaknya), silahkan ambil langkah hukum dengan dasar Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, untuk keputusannya, Majelis Hakim lah yang mempunyai wewenang, akan tetapi sebaiknya, usahakan dengan jalan damai dahulu dengan pendekatan persuasif, atau musyawarah, bahwa semua itu untuk kebaikan anak, bahwa jika kemudian hari tetap ada larangan. Gugatan adalah jalan terakhir apabila usaha perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, tentunya pihak yang melarang tersebut dapat

diadukan kepihak berwajib berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.